

BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 257 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW BERUPA TANAH YANG TELAH DILAKUKAN PEMINDAHTANGANAN DALAM BENTUK HIBAH KE KEPOLISIAN RESOR KOTAMOBAGU PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang

- a. bahwa Barang Milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan barang yang telah dilakukan pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Untuk itu perlu segera dilakukan penghapusan dari Kartu Inventaris Barang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

an

KESATU

: Menghapus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berupa tanah yang telah dilakukan pemindahtanganan dalam bentuk hibah ke Kepolisian Resor Kotamobagu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan daftar barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Untuk Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selanjutnya tidak lagi dicatat sebagai Aset Tetap pada Buku Inventaris Barang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak pada tanggal 3 juli

2023

PI BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	1
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	N

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR

: 257 TAHUN 2023

TANGGAL: 3 Juli

2023

TENTANG : PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW BERUPA TANAH YANG TELAH

DILAKUKAN PEMINDAHTANGANAN DALAM BENTUK HIBAH KE KEPOLISIAN RESOR KOTAMOBAGU PADA BADAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2023.

Daftar Barang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Lokasi	Kode Barang	No. Reg	Luas Tanah (M²)	Tahun Per- olehan	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah	Sertipikat		Banggunaan	Asal	Harga	1/-4
									Tanggal	Nomor	Penggunaan	usul	Perolehan (ribuan Rp)	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12.19.03.18. 01.13.01.00	01.01.1 1.04.00 1	0004	1.511	2014	Desa Passi Kec. Passi Barat Kab. Bolmong	Hak Pakai	•		Polsek Passi Barat	Pembelian	90.660.000,-	Tanah untuk Polsek Passi

No	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	1
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	7.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW LIMI MOKODOMPIT